



**PENETAPAN**

Nomor 11/Pdt.P/2023/PN.Skt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**STEFANUS SOENARSO**, tempat/tanggal lahir: Surakarta, 05 Mei 1962, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan swasta, alamat di Bibis Wetan RT002 RW019 Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, **sebagai Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Desember 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 16 Januari 2023 dalam register Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Skt telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Surakarta pada tanggal 05 Mei 1962 dengan nama **Tan Kwik Soen** anak dari **Tan Tjan Hoo dan Giok Nio** sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Angka No:274/1962 di keluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Surakarta pada tanggal 28 Mei 1962;
- Bahwa Pemohon telah berganti nama dari **Tan Kwik Soen** menjadi **Soenarso** sesuai Akta Nomor : 880/P.N/1968 yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;
- Bahwa Pemohon pada tanggal 25 Desember 1986 telah dibaptis menjadi **Stefanus Soenarso** sebagaimana tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Baptis Nomor :003/A1/GKI-SRG/I/2023 yang dikeluarkan oleh Majelis GKI Sragen;
- Bahwa pemohon bermaksud ingin merubah / mengganti nama Pemohon dari **Soenarso** menjadi **Stefanus Soenarso;**

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud para pemohon untuk merubah / mengganti nama untuk menambahkan nama baptis dan dokumen lainnya;
- Bahwa oleh karena para pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Surakarta, maka pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Surakarta;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan/memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran nomor: 274/1962 dari **Soenarso** menjadi **Stefanus Soenarso** yang di keluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Surakarta pada tanggal 28 Mei 1962;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melapor ke pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk melakukan penggantian nama terhadap nama yang dimaksud dan untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil penggantian nama terhadap nama Pemohon dimaksud;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk (K.T.P) NIK.3372050505620011, atas nama Stefanus Soenarso, sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi, Kartu Keluarga (K.K.) No.3372052212100290, atas nama Stefanus Soenarso, sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi, Akta Kelahiran Angka: 274/1962, tanggal 17 Djuni 1962, atas nama Tan, Kwik Soen, menjadi Soenarso, sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi, Surat Keterangan Baptis Nomor:003/A1/GKI-Srg/I/2023, tanggal 12 Januari 2023, atas nama Stefanus Soenarso, sebagai bukti P-4;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi, Kutipan Akta Perkawinan No.114/c/1987, tanggal 24 Januari 1987, atas nama Soenarso, sebagai bukti P-5;

6. Fotokopi, Buku Tabungan Simpedes BRI, No.Rek.3103-01-029348-53-9, atas nama Stefanus Soenarso, sebagai bukti P-6;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu bernama : 1. INDAH DWIWATI, Bc.Hk. dan 2. NG HWIE KIAT, dan masing-masing saksi telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi **INDAH DWIWATI, Bc.Hk:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai teman di jemaat gereja, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;
- Bahwa setahu Saksi maksud dan tujuan Pemohon ke pengadilan untuk apa mengajukan permohonan ijin untuk mengganti nama yang semula bernama Soenarso, ditambah nama baptis menjadi Stefanus Soenarso;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon bernama Tan Kwik Soen;
- Bahwa Saksi tahunya Pemohon itu sudah mempunyai nama Indonesia, yaitu Soenarso;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon setelah Pemohon dibaptis menjadi Stefanus Soenarso;
- Bahwa Saksi tahu kalau Pemohon itu sebelumnya bernama Tan Kwik Soen dan telah mempunyai nama Indonesia bernama Soenarso sewaktu mengisi data-data dan melengkapi administrasi dengan menyerahkan akta kelahirannya pada waktu dibaptis;
- Bahwa Pemohon lahir di Surakarta, tanggal 05 Mei 1962;
- Bahwa orangtua Pemohon bernama Tan Tjan Hoo dan Giok Nio;
- Bahwa Kedua orangtua Pemohon tersebut sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan orangtua Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon sudah menikah, isteri Pemohon bernama Maria Endang Ekowati;
- Bahwa Pemohon menikah di Sragen, tanggal 24 Januari 1987;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi Pemohon dibaptis di gereja Sragen, Saksi tahu karena Saksi mendengar cerita dari Pemohon bahwa dia telah dibaptis, Saksi juga tahu dari istri Pendetanya di Sragen;
- Bahwa setahu Saksi didalam dokumen yang dimiliki Pemohon seperti KTP, KK nya bernama Stefanus Soenarso, sedangkan untuk di buku tabungan saksi tidak tahu tercatat atas nama siapa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

## 2. Saksi **NG HWIE KIAT**:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sejak tahun 1990-an, karena saksi sebagai Pendetanya dan Pemohon sebagai jemaat di Gerejaanya saksi, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Pemohon bernama Soenarso;
- Bahwa Pemohon sudah dibaptis di Gereja Kristen Sragen dengan nama baptisnya Stefanus;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam mengajukan penetapan di Pengadilan ini, Pemohon berkehendak menyamakan nama dirinya dalam data-data/dokumen yang dimilikinya sehingga menjadi nama Stefanus Soenarso;
- Bahwa Saksi pernah melihat di KTP, KK, yang dimiliki pemohon tercatat namanya Stefanus Soenarso;
- Bahwa orang bernama Soenarso dengan orang bernama Stefanus Soenarso itu adalah satu orang yang sama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi di persidangan dan memohon penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon adalah untuk melakukan perubahan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahirannya, dengan alasan untuk menambahkan nama baptisnya yaitu

*Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Skt*



**STEFANUS** sehingga namanya yang semula tertulis dan terbaca **SOENARSO** dirubah menjadi tertulis dan terbaca **STEFANUS SOENARSO** dan untuk kepastian hukum, maka diperlukan ijin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi saksi sebagaimana diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dari Pemohon maka sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UURI No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan UURI No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Badan Peradilan berwenang untuk menyelesaikan masalah atas perkara lain dengan Yuridiksi Voluntaire yaitu perkara tanpa sengketa yang bersifat sepihak (ex parte).

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon dalam Permohonannya disebutkan bahwa alamat Pemohon di Bibis Wetan RT002 RW019 Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dan dikuatkan dengan Bukti Surat P-1 berupa foto copy KTP atas nama Pemohon STEFANUS SOENARSO dan P-2 berupa foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga STEFANUS SOENARSO, maka telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon tinggal di kota Surakarta, dengan demikian Pengadilan Negeri Surakarta berwenang mengadili perkara permohonan ini secara sepihak tanpa sengketa ( Ex Parte );

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti tulisan berupa P-1 sampai dengan P-6 yang didukung oleh keterangan saksi INDAH DWIWATI, BCHK dan saksi NG HWIE KIAT dipersidangan, maka telah menjadi fakta hukum bahwa :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta;
- Bahwa Pemohon lahir di Surakarta pada tanggal 05 Mei 1962 dengan nama **TAN KWIK SOEN** anak dari pasangan suami isteri TAN TJAN HOO dan GIOK NIO sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Angka: 274/1962 di keluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Surakarta pada tanggal 28 Mei 1962 yang disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal 17 Djuni 1962 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah berganti nama dari **TAN KWIK SOEN** menjadi **SOENARSO** berdasarkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor: C4.HL.03.06-19388/97 yang dikeluarkan oleh Direktur Direktorat Tatanegara Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang undangan tanggal 12 September 1997;
- Bahwa Pemohon pada hari Kamis tanggal 25 Desember 1986 telah dibaptis menjadi STEFANUS SOENARSO oleh Pendeta YAHYA HENDRO HERMANTO, STh berdasarkan Surat Keterangan Baptis Nomor: 003/A1/GKI-Srg/I/2023 yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Sragen tertanggal 12 Januari 2023 ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mencantumkan nama baptis Pemohon tersebut, sehingga perlu Penetapan perubahan nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran Angka: 274/1962 yang semula bernama SOENARSO dirubah menjadi tertulis dan terbaca STEFANUS SOENARSO ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka telah dapat dibuktikan bahwa tujuan Pemohon merubah nama Pemohon yang tersebut sebagaimana di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Angka: 274/1962, tertanggal 28 Mei 1962 atas nama **TAN KWIK SOEN**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Surakarta dan disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal 17 Djuni 1962 serta berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Ampera No 127/U/Pen/12/1966 tertanggal 27 Desember 1966 dan Surat pernyataan ganti nama yang telah disahkan oleh Walikota Surakarta dari nama **TAN KWIK SOEN** dalam Akta ini telah dirubah menjadi **SOENARSO** adalah untuk menambahkan nama baptisnya **STEFANUS**, sehingga namanya yang semula tertulis dan terbaca **SOENARSO** menjadi tertulis dan terbaca **STEFANUS SOENARSO** disesuaikan dengan nama yang tertera di dokumen Surat Pemandian/Surat Keterangan Baptis atas nama **STEFANUS SOENARSO** yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Sragen tertanggal 12 Januari 2023 dan nama yang tertera di dokumen dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta Buku Tabungan SIMPEDES BRI Unit Jebres semuanya atas nama **STEFANUS SOENARSO**. Selanjutnya untuk kepastian hukum, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, perubahan nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial atau tidak bertentangan dengan kebiasaan/kepatutan dan kesusilaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dan oleh karenanya

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan dari Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan dari Pemohon tentang perubahan nama tersebut telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya dengan sekedar perbaikan pada redaksinya ;

Menimbang, bahwa Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Lembaga resmi Pemerintah sebagai Instansi Pelaksana dalam urusan Administrasi Kependudukan yang bertugas antara lain mendaftar, mencatat dan mendokumentasikan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang yang salah satunya adalah pencatatan perubahan nama;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya Permohonan dari Pemohon, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 ayat (2) dari Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Pemohon wajib melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk mencatat perubahan nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, sedangkan di dalam ayat (3) disebutkan bahwa berdasarkan laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka Pemohon dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan/memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Angka No:274/1962 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Surakarta pada tanggal 28 Mei 1962 yang semula tertulis dan terbaca dari SOENARSO dengan penambahan nama Baptis **STEFANUS** sehingga menjadi tertulis dan terbaca STEFANUS SOENARSO ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, dari nama yang semula tertulis SOENARSO dirubah menjadi tertulis dan terbaca STEFANUS SOENARSO ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar **Rp.165.000,00 (Seratus enam puluh lima ribu rupiah);**

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 oleh **TRI RACHMAT SETIJANTA, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 11/Pdt.P/2023/PN.Skt, tanggal 18 Januari 2023, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri **GUSTIYAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

GUSTIYAWATI, S.H.

TRI RACHMAT SETIJANTA, S.H., M.H

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran /PNBP.. : Rp 30.000,00
- Biaya proses ..... : Rp100.000,00
- Biaya penggandaan Berkas: Rp 15.000,00
- Biaya redaksi..... : Rp 10.000,00
- Biaya Materai ..... : Rp 10.000,00

-----

J u m l a h..... : Rp165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)